PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321280
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PENGUMUMAN
Nomor : 800/01/PANSELDA.TA/2024
TENTANG
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 800.1.2.1/142/46.02/2024 Tanggal 2 Agustus 2024 Tentang Rincian Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Adapun jenis penetapan kebutuhan pada Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, terdiri dari :

1. Kebutuhan CPNS Umum yang diperuntukan seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
2. Kebutuhan CPNS Khusus diperuntukan bagi penyandang Disabilitas.

Alokasi formasi pengadaan CPNS sebanyak 75 formasi dengan rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2024;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 800.1.2.1/142/46.02/2024 Tentang Rincian Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PNS

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pengadaan ASN;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai;
12. Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melamar sebagai CPNS yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) Tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (Pyb).

III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN CALON PNS

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama dan hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam **1 (satu) periode tahun anggaran.**
2. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
   1) **lebih dari** 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
   2) **menggunakan 2 (dua)** Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
   1) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang **terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan **pada saat kelulusan** yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
   2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai pendidikan D-III, D-IV, S.1 minimal = **3,00** pada skala 0 s.d. 4,00 yang dibuktikan dengan IPK yang tercantum pada transkrip nilai.
4) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan adalah pendidikan yang dipersyaratkan sesuai Lampiran pada pengumuman ini dan keterangan yang tercantum pada SSCASN.

4. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan :
   a. Melampirkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
5. Bagi pelamar penyandang disabilitas, dapat juga melamar pada kebutuhan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah kualifikasi pendidikannya sesuai persyaratan jabatan;
   2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
      a. dokumen / surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah / Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
6. Pelamar dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023 dengan ketentuan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 (*file* dapat diunduh di *https://bkd.tulungagung.go.id*).

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Pendaftaran atau pelamaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 hanya melalui daring dengan mengakses laman *https://sscasn.bkn.go.id/* dan mengikuti petunjuk pada SSCASN antara lain :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi Pengadaan;
2. Selanjutnya pelamar dapat melakukan registrasi pembuatan akun kemudian login dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman *https:// sscasn.bkn.go.id*;
3. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman *https://sscasn.bkn.go.id*.

V. DOKUMEN UNGGAH

Pelamar mengunggah persyaratan pendaftaran berupa scan **dokumen asli** (bukan dokumen foto kopi) kecuali bukti Akreditasi (bisa fotokopi), melalui laman *https://sscasn.bkn.go.id/* dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat di aplikasi pada laman *https://sscasn.bkn.go.id/* yang terdiri dari :

A. Seluruh Pelamar

1. Pas foto;

   Pas foto terbaru, pakaian formal berlatar belakang berwarna merah, posisi *potrait*, ratio 3 x 4. Pas foto bukan editan, tidak dipercantik dan posisi tegak.
2. Kartu Tanda Penduduk;

   Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
3. Surat Pernyataan Mengabdi

   Surat pernyataan bermeterai elektronik Rp. 10.000,- dan ditandatangani bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai PNS **dengan format yang sudah ditentukan** (Format dapat diunduh di *https://bkd.tulungagung.go.id*).
4. Surat Pernyataan 5 poin

   Surat pernyataan diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam **dengan format yang sudah ditentukan** tentang :

   1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah (Format dapat diunduh di *https://bkd.tulungagung.go.id*).

5. Surat lamaran;

   Surat lamaran ditujukan kepada **Bupati Tulungagung**, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam **dengan format yang sudah ditentukan** (Format dapat diunduh di *https://bkd.tulungagung.go.id*).

6. Ijazah

   1) Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus). Ijazah yang di*scan* adalah ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.
   2) Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang di tingkat Universitas/Fakultas yang menyatakan perubahan tersebut.
   3) Surat keterangan sebagaimana angka 2 (dua) discan dalam 1 (satu) *file* dengan ijasah asli.

7. Transkrip Nilai;

   Transkrip nilai asli (bukan Transkrip sementara), transkrip yang di*scan* adalah transkrip terakhir sesuai ijasah yang digunakan untuk melamar.

8. Bukti Akreditasi Program Studi;

   Formasi Umum dan Formasi Khusus wajib melampirkan bukti Akreditasi / Sertifikat / Tangkapan Layar (Screenshot) pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) / Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dari Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah .

B. Tambahan bagi Pelamar Penyandang Disabilitas

Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf A ditambah dengan :

1. Melampirkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
2. *Link* video yang memuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

C. Tambahan bagi Pelamar yang berstatus PPPK

Pelamar CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang berstatus PPPK, pendaftarannya mengikuti ketentuan dan tahapan pada laman *https://sscasn.bkn.go.id/*.

VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan hanya melalui *https://sscasn.bkn.go.id*.
2. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
3. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VII. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung TIDAK DIPUNGUT BIAYA, Panselda / Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panselda / Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, sehingga diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2024;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

3. Jika pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada saat pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib;
4. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
5. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat melalui laman *https://bkd.tulungagung.go.id* atau *https://sscasn.bkn.go.id*;
6. Informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS oleh Panselda akan diumumkan melalui website *https://bkd.tulungagung.go.id* atau *https://sscasn.bkn.go.id* dan Panselda tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak diketahui oleh pelamar karena kelalaian pelamar dalam mengakses informasi;
7. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 membuka ***helpdesk*** hanya melalui Nomor WA : 0895-1050-8041, Email : *helpdeskcasn.tulungagung24@gmail.com* dan tidak melalui kanal media sosial.
8. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan ASN-CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 disampaikan melalui :
   a. Instagram : @bkpsdmtulungagung
   b. Facebook : @bkdtulungagungkab
9. Panselda **tidak membuka layanan** helpdesk dan informasi selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panselda.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Seleksi Pengadaan CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :
   1. Seleksi Administrasi
   2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:
      a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
      b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
      c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
   3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);

B. Adapun susunan pelaksanaan Seleksi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

a.n. BUPATI TULUNGAGUNG
Sekretaris Daerah
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2024